PENANGGUNG JAWAB DIVISI - KOORDINATOR WILAYAH -ANGGOTA -KPU- PROVINSI KALIMANTAN UTARA- PERIODE 2024-2029
2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 27 TAHUN 2024 TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERIODE 2024-2029

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya melakukan pembagian tugas dalam bentuk divisi dan koordinator wilayah;
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 26 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
- bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara periode 2024-2029 telah melaksanakan rapat pleno tertutup tentang penetapan ketua, pembagian divisi, dan koordinator wilayah yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 106/SDM.12-BA/65/2024 tanggal 26 Februari 2024;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara ini adalah :

UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 271 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 275 Tahun 2024;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 27 Tahun 2024 diatur tentang:

Menetapkan susunan penanggung jawab divisi Dan Menetapkan susunan koordinator wilayah bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara periode 2024-2029.

CATATAN :
- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 27 Februari 2024
- Lamp : 2 hlm.